

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 68** ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Kepala Desa Banggle Nomor 270/38/409.31.9/KPT/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Gaprang Nomor 141/10/409.31.7/KPT/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Gogodeso Nomor 141/39/409.31.10/Kep/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Jatinom Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kanigoro Nomor 270/001/409.31.2/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Karangsono Nomor T/274/14/409.31.4/KPT/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kuningan Nomor 141/06/409.31.08/kep/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuningan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

13. Keputusan Kepala Desa Minggirsari Nomor 188/41/409.31.12/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Papungan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Satreyan Nomor 188/13/409.31.3/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Sawentar Nomor Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Tlogo Nomor 141/35/409.31.6/KPT/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
 - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
 - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,**

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KANIGORO
KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	YUSUF EFENDI, S.AG	L	BANGGLE	SEKRETARIAT PPS
2	MILA ZUMROTIL MUFIDAH, S.PD	P	BANGGLE	STAF SEKRETARIAT PPS
3	SISWANTO HADI SANTOSO, S.PD	L	BANGGLE	STAF SEKRETARIAT PPS
4	ACHMAD ARIFIN, S. PD	L	GAPRANG	SEKRETARIAT PPS
5	M. JAMIL MUHAROM, S. PD	L	GAPRANG	STAF SEKRETARIAT PPS
6	KUKUH HERLAMBAANG, S. PD	L	GAPRANG	STAF SEKRETARIAT PPS
7	KHOTIB RIFA'I	L	GOGODESA	SEKRETARIAT PPS
8	SUGANDI RAHAYU	P	GOGODESA	STAF SEKRETARIAT PPS
9	FERY DENI SETYAWAN	L	GOGODESA	STAF SEKRETARIAT PPS

10	SUROTO		L	JATINOM	SEKRETARIAT PPS
11	F. MUNAWAROH		P	JATINOM	STAF SEKRETARIAT PPS
12	ZAKARIYA		L	JATINOM	STAF SEKRETARIAT PPS
13	SUYOTO		L	KANIGORO	SEKRETARIAT PPS
14	TAUFIK KURNIAWAN		L	KANIGORO	STAF SEKRETARIAT PPS
15	DIDIK BINTARA PUTRA S.SOS		L	KANIGORO	STAF SEKRETARIAT PPS
16	BUDIONO		L	KARANGSONO	SEKRETARIAT PPS
17	MUHAMMAD NASRURROHMAN		L	KARANGSONO	STAF SEKRETARIAT PPS
18	EKO SETIAWAN		L	KARANGSONO	STAF SEKRETARIAT PPS
19	M. SURYA ABDILLAH		L	KUNINGAN	SEKRETARIAT PPS
20	RIRIN RAHAYU		P	KUNINGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
21	M. YUSUF AFANDI		L	KUNINGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
22	MOHAMAD ISMAIL		L	MINGGIRSARI	SEKRETARIAT PPS
23	SITI MASRIKAH		P	MINGGIRSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
24	ROHMAT MAULANA		L	MINGGIRSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
25	BAMBANG TRI WASONO		L	PAPUNGAN	SEKRETARIAT PPS
26	ABDUL AZIZ		L	PAPUNGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
27	ZAENAL ABIDIN		L	PAPUNGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
28	ANDRIYAS ISTININGRUM, S.H		P	SATREYAN	SEKRETARIAT PPS
29	RAGIL ANOM DEWANTORO, A.MD		L	SATREYAN	STAF SEKRETARIAT PPS

30	WJJI LESTARI		P	SATREYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
31	SUPRAPTO		L	SAWENTAR	SEKRETARIAT PPS
32	SAEHONI		L	SAWENTAR	STAF SEKRETARIAT PPS
33	AHMAD BAITUL SULTON		L	SAWENTAR	STAF SEKRETARIAT PPS
34	IMAM MASHUD		L	TLOGO	SEKRETARIAT PPS
35	MOH. SABILUL MUHTADIN		L	TLOGO	STAF SEKRETARIAT PPS
36	AYUM KURNIATY		P	TLOGO	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

